

Keputusan dini tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap sejak awal (Free, Prior and Informed Consent)

Sebuah Panduan Bagi Para Aktivis

Teks asli oleh : **Marcus Colchester**, Forest Peoples Programme

Diterjemahkan oleh : **Norman Jiwan**

Diedit berdasarkan

sejumlah input oleh : **Emil Ola Kleden**

Lay Out : **Jopi Peranginangin**

FPIC: sebuah panduan bagi para aktivis pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 oleh Forest Peoples Programme.

Hak cipta dilindungi. Bagian tertentu buku ini dapat dicetak ulang dalam majalah dan koran asalkan menyebutkan penulis dan Forest Peoples Programme.

Publikasi ini juga tersedia dalam bahasa Spanyol, Perancis dan Bahasa Indonesia.

Naskah Kerja Awal , Maret 2006

Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK.

Tel: (44) 01608 652893 Fax: (44) 01608 652878

email: marcus@forestpeoples.org

Web: www.forestpeoples.org

Panduan Bagi Para Aktivis

Free, Prior, Informed, Consent

[FPIC]

Marcus Colchester,
Forest Peoples Programme

Diterbitkan oleh :
Pengurus Besar AMAN

Daftar isi

	halaman
Apakah itu Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?.....	03
Mengapa FPIC begitu penting?.....	05
Landasan dalam hukum internasional.....	07
Beberapa 'Panduan Pelaksanaan Terbaik' dalam Lingkup Internasional.....	09
Rujukan-Rujukan dalam hukum nasional.....	11
Berbagai permasalahan dalam hukum.....	14
Menegakkan hak adat atas tanah dan sumberdaya lainnya.....	17
Membuktikan hak atas tanah dan sumberdaya lainnya...	19
Beberapa pembelajaran dari pemetaan tanah adat.....	22
Sistem perwakilan.....	23
Lembaga-lembaga adat.....	25
Sistem pengambilan keputusan.....	26
Menentukan sebuah proses.....	28
Menilai lawan berunding anda.....	30
Mendapatkan nasehat yang benar.....	33
Menganalisa informasi.....	34
Masuk ke dalam perundingan.....	36
Taktik Berunding.....	38
Mencapai kesepakatan.....	41
Memantau pemenuhan kesepakatan.....	42
Menangani pelanggaran.....	44
Mengesahkan kesepakatan.....	45
Sumber rujukan.....	46

Apa itu FPIC ?

FPIC adalah suatu hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada tanah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai:

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka.

Itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan 'Ya!', atau 'Tidak!'

Artinya, pihak atau orang luar, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat, harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena masyarakat dikaruniai dengan hak, dengan kewenangan yang jelas atas seluruh wilayah adat mereka.

Itu berarti pula menghargai sistem pengambilan keputusan masyarakat adat dan menghormati tata aturan adat dalam menentukan perwakilannya .

Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luar mau masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yang hendak mereka lakukan, dan berunding dengan masyarakat bersangkutan, mengingat bahwa masyarakat bisa setuju ataupun tidak setuju terhadap apa yang diusulkan.

Semua kata-kata yang terdapat dalam frasa tersebut sama pentingnya:

Free atau ‘Bebas’ – keputusan-keputusan hendaknya dicapai melalui proses-proses saling menghargai tanpa kekerasan, tekanan, gertakan, ancaman atau penyupaan. Tidak boleh ada rekayasa hasil perundingan.

Prior atau ‘Mendahului’ – perundingan-perundingan seharusnya dilakukan sebelum pemerintah, para pemodal dan perusahaan-perusahaan memutuskan rencana yang hendak dikerjakan. Itu berarti harus sudah terjadi perundingan-perundingan sebelum bulldozer datang dan sebelum para tukang survei dan penilai datang untuk mengukur dan melihat-lihat sekitar tanah-tanah masyarakat adat.

Informed atau ‘Diinformasikan’ – pihak atau orang luar harus memberikan semua informasi yang mereka miliki kepada masyarakat, terkait dengan kegiatan yang direncanakan, dalam bentuk-bentuk dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Itu berarti memberikan waktu kepada komunitas untuk membaca, menilai dan membi-

carakan keterangan ini. Itu berarti memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua keterangan yang terkait, dengan partisipasi semua orang jika mereka mau, sehingga orang tahu apa implikasi dari usulan rencana kegiatan tersebut.

Consent atau ‘Persetujuan’ – Meski dalam bahasa Inggris kata consent memiliki makna ‘persetujuan’ namun makna istilah ini dalam FPIC adalah ‘keputusan’. Apapun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan otoritas yang dianut oleh mereka sendiri. Itu berarti mengakhiri pola pembuatan berbagai keputusan oleh seorang ‘tokoh’ masyarakat yang dipaksakan tanpa merujuk kepada aspirasi anggota komunitas.

Itu berarti keadilan bagi masyarakat adat.!

Mengapa FPIC begitu penting?

Biasanya, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan – tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka.

Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan mereka ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebanjiran, kawasan berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanya berlangsung tanpa ada kesempatan bagi

mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses tersebut, dan seringkali tanpa mereka rasakan atau mereka ketahui apa manfaatnya bagi mereka.

Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan 'dilatih-kembali' untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya, ini mengakibatkan mereka akhirnya menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita daripada sebelumnya.

Seringkali ini terjadi karena masyarakat adat dianggap terbelakang, lugu dan polos, miskin dan memerlukan bimbingan. Kadang-kadang terjadi karena pihak luar tidak mengetahui tentang masyarakat adat dan bahkan tidak menyadari masyarakat adat juga dikaruniai dengan hak-hak dan kebebasan sebagaimana semua umat manusia. Terlalu sering semua ini dibiarkan terjadi hanya karena pihak luar berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi tersebut.

Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas masyarakat adapt atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di atas tanah mereka.

Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika **dan jika** masyarakat adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat bagi mereka. Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang hanya membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena masyarakat akan menolaknya.

Tetapi melaksanakannya dengan benar tidaklah mudah. Menerapkan hak atas FPIC membutuhkan masyarakat harus diorganisir dengan baik, dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri, dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar dan dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai perundingan. Harus diingat bahwa proses-proses FPIC **dapat dimanipulasi.**

Buku kecil ini dibuat untuk membantu masyarakat agar dapat membuat banyak hal dengan menggunakan FPIC. Buku ini disusun untuk digunakan oleh para tetua dan **kaum muda**, oleh anggota masyarakat adat dan para aktivis. Buku ini dibuat untuk dibaca, dan untuk dibacakan kepada mereka yang tidak bisa membaca. Buku ini adalah dokumen yang terbuka untuk dikembangkan. Jika anda pikir buku ini membutuhkan perbaikan-perbaikan, silahkan sampaikan kepada kami masukan-masukan dari anda!

Landasan dalam hukum internasional

Ada banyak hukum internasional. Yang paling penting adalah perjanjian (treaty) yang disepakati antara negara-negara, ditanda-tangani oleh pemerintah dan, dimana

diperlukan, diratifikasi oleh parlemen. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, negara-negara setuju untuk mengurus masyarakat dan tanah-tanah mereka sesuai dengan standar internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan dengan hal-hal penting seperti HAM, hak-hak pekerja, hak-hak perempuan dan anak-anak serta kepedulian terhadap lingkungan.

Perjanjian internasional adalah hukum yang mengikat pemerintah dan, dalam keadaan tertentu, mereka dapat ditagakkan melalui lembaga dan pengadilan internasional.

Keputusan-keputusan semua peradilan tersebut dan keputusan-keputusan yang dibuat dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati oleh panitia HAM internasional telah menerima bahwa masyarakat adat mempunyai hak atas FPIC, berdasarkan hak semua masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Beberapa hukum internasional yang terpenting yang dianggap menjamin hak atas FPIC mencakup:

- ☞ Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- ☞ Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ☞ Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
- ☞ Hak ini juga secara tegas dicantumkan di dalam nasakh Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hak-hak Masyarakat Adat

- ☞ Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa mengharapkan pemerintah untuk mencoba menjamin adanya proses FPIC untuk membuat keputusan tetapi tidak merupakan persyaratan yang bersifat mengikat. Walaupun tidak mengikat, tentunya diharapkan itu terjadi, karena ini menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menghargai lembaga masyarakat adat dalam pembuatan keputusan.
- ☞ Konvensi tentang Keaneekaragaman Hayati ditafsirkan oleh pemerintah sebagai perlu diberlakukannya FPIC untuk pemanfaatan pengetahuan masyarakat adat dan bahwa hukum internasional dihormati dalam merancang dan menata kawasan-kawasan lindung.

Beberapa ‘Panduan Pelaksanaan Terbaik’ dalam Lingkup Internasional

Para Pemerintah telah pelan-pelan menerapkan hukum-hukum tersebut di atas. Komisi Internasional, inisiatif dari kelompok non-pemerintah dan sejumlah pimpinan bisnis yang bertanggung jawab telah bergerak untuk mengembangkan ‘panduan pelaksanaan terbaik’ yang melampaui cara-cara sebagian besar pemerintahan di dunia memahami hukum tersebut. Dengan demikian, FPIC telah diterima secara luas sebagai cara yang benar untuk melakukan usaha oleh banyak sektor.

Bendungan – Komisi Dunia tentang Bendungan atau

the World Commission on Dams, sebuah Komisi internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia dan World Conservation Union, menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak atas FPIC – untuk memutuskan apakah menerima atau menolak bendungan di tanah-tanah mereka.

Tambang, minyak dan gas – World Bank's Extractive Industries Review juga telah menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama untuk memutuskan apakah tambang, sumur minyak atau ekstraksi gas perlu dikembangkan pada tanah-tanah mereka atau tidak.

Pembalakan – HPH - Forest Stewardship Council (FSC) mewajibkan pembalok (penebang kayu) untuk mengakui dan menghargai hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan mereka hanya mendelegasikan hak penguasaan mereka berdasarkan FPIC.

Hutan Tanaman – HTI - Setelah tahun 1995, FSC menerapkan standar bagi hutan tanaman dan mengeluarkan perkebunan-perkebunan yang dikembangkan dalam kawasan bernilai konservasi tinggi setelah 1995

Perkebunan Kelapa Sawit – HGU – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mewajibkan bahwa tidak ada penanaman yang dikembangkan pada tanah masyarakat adat tanpa FPIC serta tidak boleh membatasi hak-hak adat mereka tanpa adanya kesepakatan melalui perundingan.

Kawasan Lindung – World Commission on Protected

Areas, World Conservation Union dan WWF menerima bahwa kawasan taman nasional dan cagar alam hanya ditetapkan berdasarkan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat, dengan persetujuan mereka dan dengan kesepakatan melalui perundingan.

Badan-Badan Pembangunan – Beberapa badan pembangunan juga menerima prinsip-prinsip FPIC, diantaranya UNDP dan Komisi Eropa yang menerimanya dengan tegas, sebagian lagi, misalnya Bank Pembangunan Antar-Amerika menerimanya sebagian saja, dan ada yang kurang begitu jelas penerimaannya seperti Bank Dunia.

Rujukan-Rujukan dalam hukum nasional

Indonesia telah meratifikasi:

- ☞ Deklarasi Universal HAM atau DUHAM (ratifikasi)
- ☞ Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ratifikasi)
- ☞ Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ratifikasi)
- ☞ Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ratifikasi)
- ☞ Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (ratifikasi)

Ini berarti bahwa prinsip FPIC sesungguhnya harus dihormati di Indonesia.

Ada beberapa hukum nasional yang memperkuat hak-hak masyarakat adat.

- ☞ Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) mengakui hak masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki pemerintahan asli.
- ☞ Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakui hak dewan perwakilan propinsi dan kabupaten (DPRD) untuk membentuk sistem administrasi dan pengaturan sumber daya alam di tingkat lokal. Undang-undang ini menjamin dan mengakui kewenangan kesatuan masyarakat hukum (berdasarkan asal-usul atau adat-istiadat) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Peraturan Daerah diwajibkan untuk menghormati dan mengakui hak asal-usul dan adat-istiadat desa, namun sekaligus juga menjadi salah satu simpul dalam administrasi pengakuan keberadaan masyarakat adapt.
- ☞ Berdasarkan asas-asas hukum tersebut sejumlah dewan perwakilan rakyat kabupaten telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui wilayah, lembaga dan peraturan adat.
- ☞ MPR-RI mengeluarkan TAP MPR IX/2001, yang mewajibkan reformasi hukum sehingga hak adat diakui
- ☞ Adat ditegaskan sebagai dasar bagi hak atas tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
- ☞ Sebuah peraturan perundangan dikeluarkan pada tahun 1999 mengatur suatu proses untuk mengakui hak-hak kolektif atas tanah (hak ulayat).
- ☞ Undang-Undang Kehutanan mewajibkan tim, termasuk utusan komunitas, untuk membentuk batas-ba-

tas Hutan Negara (berita acara tata batas) melalui musyawarah mufakat.

- ☞ UU no 41/1999 tentang Kehutanan juga mengatur peran serta masyarakat dalam sebuah bab khusus. Hak-hak yang dijamin antara lain adalah hak untuk memanfaatkan hutan dan hasil hutan; hak untuk mendapatkan informasi atau mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung
- ☞ Departemen Kehutanan mengeluarkan surat edaran meminta pemerintah daerah untuk mengakui hak komunitas masyarakat adat atas hutan
- ☞ Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semua peraturan dibawahnya yang khususnya berhubungan dengan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) mewajibkan untuk dilakukan studi sosial (untuk menganalisa dampak sosial) bagi pelaksana proyek/perusahaan dan termasuk keterlibatan wakil masyarakat dalam komite penilai AMDAL di tingkat kabupaten dan propinsi. Undang-undang dan peraturan ini berlaku untuk semua kegiatan proyek baik sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Dalam hal ini Hak untuk mendapatkan informasi, Hak mengajukan keberatan dan Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dijamin dalam undang-undang ini

- ☞ Undang-Undang Penataan Ruang (UU no.24 tahun 1992) menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tata ruang, hak untuk mengajukan keberatan, saran dan pendapat serta berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.. Secara khusus UU Penataan Ruang ini menurunkan peraturan pemerintah (**PP NO. 69 TAHUN 1996**) tentang “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang”
- ☞ Undang-Undang Sumber Daya Air, menjamin dan mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat
- ☞ UU Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menjamin hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat
- ☞ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hak masyarakat adat

Berbagai Permasalahan dalam Hukum

Walaupun begitu, ada beberapa unsur dalam hukum Indonesia yang bertentangan dengan masyarakat adat dan hak mereka atas FPIC.

- ☞ UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksakan penyeragaman sistem pemerintahan dan menyingkirkan kelembagaan adat. Walaupun UU ini dicabut pada 1999, di banyak daerah di Indonesia

- ☞ sistem kecamatan, desa, kampung masih berlaku dan terus mngatas-namakan representasi sistem adat.
- ☞ UUPA tidak mengakui hak ulayat sebagai hak tanah dan mewajibkan pemilik hak ulayat supaya melepaskan hak mereka atas tanah ketika ini diputuskan menjadi kepentingan nasional.
- ☞ Demikian pula, UU Kehutanan, sementara UU ini memberi pengakuan adanya ‘hutan adat’ pada saat yang sama memandang kawasan-kawasan tersebut menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara yang di-definisi sebagai kawasan tanpa hak.
- ☞ UU No. 11 tahun 1967.. tentang Pertambangan. Sejumlah persoalan mendasar dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan antara lain adalah bahwa seluruh wilayah hukum Republik Indonesia adalah wilayah kuasa hukum pertambangan. Artinya menyamakan kuasa sebuah sektor, pertambangan, dengan negara. Dan oleh karena itu Kontrak Karya menjadi sangat kuat. Perusahaan dapat menjadi sekuat negara di hadapan masyarakat. Terjadi kriminalisasi masyarakat (adat) dan tiadanya jaminan pemulihan lokasi pertambangan. Kedua adalah bahwa bahan mentah dijadikan kebutuhan ekspor, dan oleh karena itu harga kebutuhan bahan mentah pertambangan ditentukan oleh kekuatan pasar dan di dalam negeri tidak memperhitungkan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah investasi tambang dijadikan sebagai objek vital negara dan karena itu mendapat perlindungan yang jauh lebih tinggi sementara masyarakat (adat) dapat den-

gan mudah dikorbankan. Dan yang berikutnya adalah membuka ruang hukum yang lebar bagi perusakan yang massif, ekstensif dan bahan beracun. Terakhir adalah mengabaikan hak menentukan nasib sendiri dan hak untuk menyatakan setuju atau menolak dari masyarakat (adat).

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang ini ekspansi tanaman monokultur secara luas dijamin, yang berarti ancaman terhadap ekosistem. Dinyatakan dengan tegas untuk kesejahteraan pemilik usaha dan masyarakat. Penekanannya terutama pada penggunaan teknologi maju, penguatan modal dan hubungan dengan pasar. Skalanya sangat besar dan tidak ada jaminan bagi hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan menyatakan setuju atau menolak investasi perkebunan dalam wilayah mereka. Ada kebohongan dalam menyatakan bahwa perkebunan memiliki fungsi perekat dan mempersatu bangsa, jika dilihat orientasinya pada modal, teknologi dan pasar dan investasi terutama oleh modal besar, tanpa perlindungan hak masyarakat yang terkena langsung dampaknya. Tidak ada pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat, karena ada syarat sepanjang masih ada, sementara ada atau tidaknya ditentukan oleh pemerintah daerah. Hampir tidak ada kesempatan bagi masyarakat (adat) untuk dapat memperoleh atau mengelola tanah (adat)nya kembali, karena jangka waktu pemberian ijin adalah 25 tahun dan dapat terus diperpanjang.

- ☞ Peraturan di bawah UU Kehutanan menegaskan bahwa hak adat tidak dapat digunakan untuk menolak akses atas pembalakan.
- ☞ Konstitusi dan UUPA menentukan kewenangan pemerintah untuk mengalokasikan lahan dan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa.
- ☞ Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Lahan (Land Acquisition) memungkinkan negara memaksa mengambil tanah dan sumber daya alam milik masyarakat atas nama kepentingan nasional, disatu sisi mengakui pentingnya konsultasi dan pembayaran kompensasi yang layak, walaupun hal ini bertentangan dengan keinginan masyarakat.
- ☞ Hampir setiap kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan nasional (Pelita) ataupun perencanaan tata ruang propinsi dapat ditafsirkan sebagai bagian 'kepentingan nasional'.

Semua peraturan hukum ini harusnya telah dikaji- ulang sesuai dengan TAP MPR IX/2001 dan berdasarkan kewajiban Indonesia terhadap hukum internasional namun ini belum dilakukan sampai saat ini.

Menegakkan hak adat atas tanah dan sumberdaya lainnya

FPIC adalah hak masyarakat adat untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka berkaitan dengan tanah atau sumber daya lainnya yang atas sumberdaya

tersebut mereka telah **menetapkan** hak-haknya.

Dengan kata lain, adalah suatu hak masyarakat adat untuk mengatur sendiri penggunaan hak milik mereka. Hak ini tidak banyak bermanfaat kecuali hak milik telah **ditetapkan**. Dan adalah sulit untuk menerapkan hak ini jika hak-hak yang ditetapkan belum **diakui** oleh pemerintah atau pihak ketiga. Namun, adalah penting untuk tidak mengabaikan bagaimana hak-hak masyarakat **ditetapkan** dengan bagaimana hak-hak ini **diakui**.

Masyarakat adat **menetapkan** hak mereka atas tanah-tanah dan sumber daya lainnya sesuai dengan dasar hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan secara adat.

Hukum internasional mengakui bahwa **hak-hak masyarakat adat tidak tergantung pada sebuah peraturan perundangan negara** karena hak-hak mereka berasal dari kebiasaan dan hukum yang mereka miliki. Hak-hak mereka ini mungkin mendahului keberadaan negara, atau mungkin hak-hak mereka ini telah berkembang dan mapan sebelum negara menerapkan yurisdiksi yang mencakup kawasan-kawasan masyarakat adat

Masyarakat adat tidak harus menunjukkan bahwa mereka merupakan orang **pertama** dalam sebuah kawasan, yang penting bahwa mereka telah menerapkan hak-hak didalam kawasan tersebut sebelum pihak lain manapun mengklaim dan sebelum negara mengurus kawasan tersebut dengan efektif. Hal ini karena hak asasi manusia

dianggap sebagai hak bawaan bukan merupakan pemberian dari sebuah pemerintahan. Kita semua memiliki hak asasi karena kita adalah umat manusia bukan karena negara mengakui kita atau hak-hak kita.

Dalam hal ini, hukum Indonesia cukup maju. **Adat** diakui sebagai sumber hak.

Lebih lanjut, menurut Pasal 10c Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Indonesia harus 'melindungi dan mendorong pemanfaatan secara adat terhadap keanekaragaman hayati sesuai dengan kebiasaan budaya yang cocok dengan tuntutan konservasi atau pemanfaatan yang berkelanjutan.'

Di banyak daerah di Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya dengan baik menata pertanahan dan sumber daya alam. Hanya sekitar 12% dari hutan telah diukur dan dikukuhkan. Kurang dari setengah dari semua tanah milik individu sudah pernah didaftar. Sedangkan untuk kepemilikan adat, seperti hak ulayat, sangat sedikit yang telah didaftarkan.

Membuktikan hak atas tanah dan sumberdaya lainnya

Sebuah langkah penting dalam menegaskan hak-hak masyarakat adat adalah membuktikan **sifat-dasar** dan **luasan** hak adat mereka atas tanah. Masyarakat adat memiliki berbagai sumber rujukan untuk membuktikan

hak-hak mereka.

Hak-hak mereka mungkin secara resmi diakui oleh pemerintahan. Misalnya di Sumatra Barat, pemerintah mengakui Nagari sebagai bentuk pengurusan diri sendiri orang Minangkabau dan memiliki otoritas atas berbagai kekayaan Nagari. Walaupun demikian, hanya sedikit batas-batas Nagari yang sudah diukur.

Cara lain untuk membuktikan hak adalah mendokumentasikan **sifat-dasar**, penggunaan dan hak milik di bawah hukum adat. Sedikit sekali mereka yang bukan masyarakat adat memahami betapa dalam dan kompleksnya hukum adat dan kepemilikan masyarakat adat: misalnya, bagaimana di Kalimantan hak perorangan untuk memiliki, mewarisi dan bahkan menyewakan tanah-tanah pertanian mereka semuanya terangkakan dalam konsep kepemilikan kolektif atas tanah oleh keseluruhan kelompok masyarakat adat.

Salah satu cara terbaik membuktikan **luasan** hak adat adalah melalui pemetaan. Menggunakan teknologi geomatik, seperti GPS, sekarang ini tidaklah begitu mahal, cepat dan mudah memetakan batas-batas tanah adat dan bentuk-bentuk pemanfaatan tanah di dalam kawasan tersebut. Berikut adalah sebuah contoh peta yang dibuat orang-orang Baka dan Bantu di Kamerun untuk menunjukkan bagaimana hak-hak mereka tumpang tindih dengan sebuah taman nasional. (Dapat diganti dengan sebuah peta wilayah adat yang rinci dan sudah digunakan atau

disahkan di Indonesia)

Gambar Peta wilayah adat yang sudah di sah kan dan di akui di In- donesia

Beberapa Pembelajaran dari pemetaan tanah adat

Pemetaan partisipatif telah secara luas diterapkan di wilayah masyarakat adat sejak penghujung tahun 1980an. Banyak pembelajaran telah diperoleh. Diantara yang paling penting adalah:

- ☞ Memastikan bahwa peta-peta tersebut dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan penuh, dan dengan pengawasan dari masyarakat yang terlibat
- ☞ Melibatkan anggota masyarakat pada semua tahapan pemetaan dari memutuskan informasi apa yang relevan, mengumpulkan informasi di lapangan, sampai mencatat dan menunjukkan informasi dalam peta-peta dasar.
- ☞ Sedapat mungkin mencatat pemanfaatan lahan dan batas-batasnya. Memasukkan nama-nama lokasi, kategori pemanfaatan lahan dan **istilah-istilah** untuk jenis-jenis tanaman, semuanya sesuai penamaan oleh masyarakat adat ke dalam peta-peta tersebut.
- ☞ Memastikan bahwa semua generasi terlibat. Orang tua seringkali yang paling mengetahui tentang wilayah-wilayah sejarah dan nilai-nilai budaya.
- ☞ Melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pemetaan. Laki-laki dan perempuan cenderung memanfaatkan lahan dan sumber daya secara berbeda – keduanya benar dan perlu perlindungan.
- ☞ Dimana dua atau lebih kelompok suku memanfaatkan kawasan yang sama, libatkan semuanya dalam

pemetaan. semuanya punya hak. Menegaskan hak hanya satu kelompok cenderung mengarah pada konflik dan memperlemah pengakuan semua kelompok tersebut.

- ☞ Libatkan komunitas tetangga dalam pemetaan batas-batas yang berada pada masing-masing tanah mereka. Jika batas-batas tersebut di kemudian hari disengketakan oleh komunitas tetangga, klaim hak atas tanah tersebut menjadi lemah bagi semua kelompok suku tersebut.
- ☞ Pastikan bahwa peta-peta mentah diperiksa dengan teliti oleh anggota masyarakat, direvisi jika perlu, sebelum digunakan dalam negosiasi-negosiasi dengan pihak ketiga.
- ☞ Dimana hukum nasional memungkinkan, tetapkan hak pemilikan intelektual atas peta dan *database* yang terekam sebagai kepemilikan masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.
- ☞ Buat aturan untuk melindungi pemanfaatan informasi, sehingga informasi tidak disalah-tafsirkan atau diselewangkan oleh kepentingan orang lain.

Sistem perwakilan

FPIC berarti bahwa komunitas atau masyarakat seharusnya diwakili oleh lembaga-lembaga yang mereka pilih sendiri. Lembaga-lembaga tersebut bisa berupa:

- ☞ Lembaga adat masyarakat itu sendiri
- ☞ Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi

kemudian diterima oleh masyarakat

- ☞ Atau lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk berurusan dengan pihak luar.

Tidak ada ketentuan yang menyatakan mana yang terbaik – variasi ruang lingkupnya terlalu luas. Hal yang penting adalah bahwa seharusnya masyarakat sendiri memilih bagaimana mereka ingin diwakili – mereka tidak harus menerima lembaga-lembaga yang dipilih atau dipaksakan oleh pihak lain. Mereka dapat juga memilih untuk diwakili melalui beberapa lembaga, tidak hanya satu.

Salah satu isu yang paling rumit adalah memutuskan apa yang seharusnya menjadi unit-unit negosiasi dan representasi dalam berurusan dengan pihak luar. Apakah sebaiknya untuk masing-masing keluarga langsung mewakili untuk dirinya sendiri? Apakah sebaiknya ada yang mewakili suatu kampung sebagai keseluruhan? Atau apakah lebih baik bagi sebuah kelompok dari komunitas-komunitas yang bersangkutan diwakili secara bersama-sama? Atau berunding sebagai sebuah kelompok yang lebih luas dari masyarakat yang terkena dampak?

Memilih bagaimana anda akan mewakili diri anda adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang paling penting dalam persiapan untuk negosiasi. Perhitungkan: siapa yang akan terkena dampak; seberapa banyak anda dapat percaya, atau tahu bagaimana berkerja dengan komunitas-komunitas yang lebih jauh; skala intervensi.

Resiko untuk dipertimbangkan adalah:

- ☞ Masyarakat yang memiliki perwakilan untuk berunding melalui banyak lembaga yang berbeda lebih mudah dipecah dan dipertainkan.
- ☞ Tetapi sebuah lembaga tunggal, berada di dekat kota, misalnya, mungkin tidak cukup bersentuhan dengan apa yang anggota masyarakat pikirkan dan inginkan. Para pemimpin mungkin saja punya kepentingannya sendiri.

Hal yang paling penting adalah berpikir mencakup kepentingan semua orang seharusnya terwakili – laki-laki, perempuan dan anak-anak – dan kemudian memilih lembaga-lembaga yang anda percaya untuk melakukan hal itu.

Lembaga-lembaga adat

Banyak masyarakat adat merasa paling nyaman mewakilkan diri mereka melalui lembaga-lembaga adat mereka sendiri, atau dengan menggabungkan lembaga-lembaga ini bersama dengan lembaga lain, lembaga-lembaga terbentuk lebih kemudian.

Khusus bagi sebuah masyarakat adat yang belum terlibat dalam negosiasi yang panjang lebar dengan pihak luar sebelumnya, sebaiknya luangkan waktu untuk memikirkan apa sebetulnya lembaga-lembaga adat mereka dan bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja sebelum melibatkan lembaga tersebut dalam sistem perwakilan.

Sebagai bagian dari persiapan anda, gambarkan struktur lembaga, dan refleksikan seputar kesiapan mereka untuk tugas yang akan mereka hadapi. Bagaimana lembaga-lembaga tersebut dipilih? Apakah mereka mewakili semua orang yang akan terkena dampak? Apakah mereka melaporkan kembali kepada masyarakat apa yang sudah mereka lakukan dan mendapatkan pandangan-pandangan masyarakat sebelum membuat keputusan akhir? Apakah anggota komunitas masyarakat adat dapat mengontrol apa yang akan dilakukan oleh perwakilan mereka?

Sebagai contoh, lihat pada lampiran mengenai 'peta' yang dibuat masyarakat Dayak Kanayatn dari Kalimantan Barat tentang lembaga-lembaga adat mereka.

Sistem pengambilan keputusan

Pikirkan mengenai proses-proses apa saja yang biasanya digunakan sebagai ruang pengambilan keputusan di dalam komunitas. **Siapa saja yang terlibat didalam diskusi-diskusi?** Siapa yang diajak bicara atau konsultasi baik di dalam pertemuan maupun ketika persoalan itu diobrolkan secara informal? Siapa yang seringkali diabaikan – apakah ini benar? Bagaimana keputusan-keputusan akhirnya dicapai? Bagaimana keputusan-keputusan tersebut ditegakkan?

Sedikit sekali masyarakat adat yang mempercayakan wewenang kepada satu orang atau satu lembaga tunggal dan kemudian mengutus mereka untuk menangani urusan-urusan tanpa memiliki cara-cara untuk membuat mereka

bertanggung jawab kepada kelompok yang mereka wakili. Pikirkan bagaimana caranya memastikan bahwa negosiasi hendaknya melaporkan kembali kepada komunitas tidak hanya setelah kesepakatan atau keputusan dibuat tetapi juga terus memberi laporan secara teratur pada saat negosiasi sedang berlangsung.

Pikirkan dengan seksama bagaimana proses-proses akuntabilitas biasanya berkerja, dalam pembuatan keputusan sehari-hari, dan jika dan bagaimana proses-proses tersebut dapat diterapkan ke dalam situasi yang baru. Sekarang tanyakan diri anda seolah anda termasuk dalam kelompok perwakilan masyarakat adat: apakah keputusan-keputusan yang saat ini sedang dimintakan pada kita untuk membuatnya selaras dengan apa yang selalu kita lakukan atau tidak?

Seringkali jawabannya adalah tidak!

Sistem pembuatan keputusan menurut adapt mungkin belum berkembang dalam hal:

- ✗ penjualan kayu
- ✗ sewa atau jual tanah
- ✗ menghapus hak
- ✗ menyetujui penggalan mineral
- ✗ membuat dan mengurus rekening bank
- ✗ berurusan dengan uang dalam jumlah besar

Jika urusan-urusan yang akan dibicarakan dengan pihak luar itu sangat berbeda dari kebiasaan sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah penilaian yang mendalam tentang keadaan komunitas untuk kemudian memutuskan apa

yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi yang benar-benar baru tersebut, dan lembaga adapt mana yang punya otoritas dalam situasi tersebut.

Sekali perundingan menjadi mandeg sulit untuk meluruskannya kembali

Menentukan sebuah proses

Salah satu hal terpenting mengenai FPIC adalah bahwa ini merupakan sebuah **proses** bukan suatu **peristiwa** yang langsung selesai.

Keputusan tentang apakah harus ada penenbangan hutan dalam tanah-tanah adat, kemudian ditanami kelapa sawit, ditambang, dibendung, dilewati oleh jalan raya atau dimasukkan dalam taman nasional merupakan keputusan-keputusan yang sangat penting. Keputusan tersebut memiliki kaitan pengaruh dan dampak untuk puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Masyarakat hendaknya tidak merasa diwajibkan untuk membuat keputusan semacam ini dalam keadaan tergesa-gesa atau membuat semua keputusan sekaligus. Anda berhak meminta waktu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, pertama-tama dengan informasi yang benar di tangan. Dan ingat, pada tahap apapun jika lawan berunding atau pihak luar menunjukkan sikap tidak hormat terhadap proses, maka anda dapat menghentikan perundingan dan semua urusan dengan upaya perundingan sebaiknya dihentikan.

Oleh karena itu, pikirkan benar-benar langkah-langkah

bagaimana negosiasi harus berjalan dan kemudian upayakan mereka yang diajak berunding untuk sepakat melewati tahap-tahap ini.

1. Sebuah tahap pertama mungkin menyiapkan waktu untuk berbagai persiapan di tingkat komunitas, seperti yang tersusun di halaman-halaman sebelumnya.
2. Tahap kedua mungkin mengumpulkan informasi. Ini tidak berarti hanya memperoleh semua dokumen yang ada. Mungkin informasi yang anda inginkan belum tersedia. Jika demikian, maka sepakati hanya sampai pada tahap mengumpulkan data saja. Minta informasi yang anda perlukan! Jika ada tidak diinformasikan ini bukan sebuah proses membuat keputusan berdasarkan informasi yang mendahuluinya (tidak *informed*).
3. Sistem resmi penilaian dampak mungkin dapat bermanfaat. Tegaskan bahwa penilaian-penilaian tersebut mencermati isu-isu yang sangat bermanfaat bagi komunitas. Pastikan para penilai berkerja penuh dengan komunitas untuk memahami sistem kehidupan dan pemanfaatan lahan yang ada saat ini dan bagaimana semua ini akan berubah jika pembangunan berjalan terus.
4. Ketika anda telah mengumpulkan semua informasi yang anda perlu, langkah selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk memeriksanya, melibatkan semua orang yang akan terkena dampak. Anda mungkin membutuhkan bantuan untuk menilai informasi ini (lihat bagian 'Mendapatkan nasehat yang benar' dan

‘menganalisa informasi’)?

5. Hanya ketika informasi telah dikumpulkan dan diperiksa anda boleh merasa cukup untuk memulai negosiasi yang sesungguhnya. Tetapi di sini sekali lagi, jangan tergesa-gesa! Negosiasi hendaknya bertahap, dengan waktu untuk refleksi karena pilihan-pilihan dinilai dan tawaran-tawaran dipertimbangkan.
6. Putuskan siapa yang akan menjadi negosiator. Putuskan sejauhmana mereka harus melangkah sebelum membawa persoalan kembali kepada komunitas.

Pastikan bahwa ada kesepakatan tentang sebuah proses yang akan memberi kesempatan bagi anda untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu pada tiap tahapan dan untuk berkon-sultasi kembali dengan komunitas dalam semua tahapan.

Jangan setuju pada sebuah proses yang akan mengarah pada keputusan gegabah.

Menilai lawan berunding anda

Anda dapat yakin bahwa orang yang akan berunding dengan anda sudah meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang anda. Cari tahu tentang mereka juga, sehingga anda tahu dengan siapa anda akan berurusan!

Caritahu:

- ☞ Apa jenis proyek yang sedang mereka rencanakan
- ☞ Semua hal yang bisa anda ketahui mengenai

dampak dari proyek tersebut

- ☞ Tentang bisa tidaknya dan bagaimana dampak-dampak dikurangi.
- ☞ Siapa pemilik perusahaan tersebut
- ☞ Semua hal yang bisa anda ketahui tentang riwayat perusahaan dan para investornya
- ☞ Bagaimana mereka berurusan dengan masyarakat adat di masa lalu. Jika memungkinkan kunjungi atau temui langsung masyarakat adat tersebut untuk mengetahui seperti apa pengalaman mereka dalam hal ini.
- ☞ Bagaimana mereka membuat keputusan dan strategi dan taktik yang telah mereka pakai dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya.
- ☞ Siapa saja pihak-pihak yang punya keterkaitan dan apa saja tujuan mereka
- ☞ Siapa seharusnya yang layak mewakili mereka dalam negosiasi. Pastikan mereka mengutus seseorang dengan wewenang untuk membuat komitmen, tidak hanya seseorang karyawan biasa dari bagian hubungan masyarakat (HUMAS) perusahaan.
- ☞ Cari tahu tentang apa saja standar ‘pelaksanaan terbaik’ untuk jenis proyek atau kegiatan seperti ini dan tuntutan agar mereka sungguh-sungguh bekerja memenuhi standar-standar tersebut.

Ada banyak NGO yang punya keahlian khusus dalam melacak kegiatan-kegiatan perusahaan tertentu dan ini dapat menjadi sebuah sumber informasi dan dukungan

yang sangat berguna.

Tetapi, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki agenda dan prioritas sendiri yang mungkin tidak sama dengan anda.

Hanya karena mereka membantu anda, seringkali tanpa biaya, tidak berarti anda harus melakukan apa yang mereka sarankan. Anda yang harus berjalan dengan kesadaran akan konsekuensi langsung dari setiap keputusan, bukan mereka.

Mendapatkan nasehat yang benar

Isu-isu yang anda hadapi **adalah** rumit. Perusahaan-perusahaan memiliki pakar teknis dan pengacara untuk membantu mereka, mengapa tidak anda juga memilikinya?

Jika anda merekrut bantuan dari pihak luar, maka anda perlu memasukan orang yang dapat dipercaya – orang yang tidak hanya memiliki keahlian yang anda perlukan tetapi juga orang yang benar-benar mau menjadi bagian dari seluruh kerja anda.

Kadang-kadang mendapatkan pertolongan seperti ini tidak murah. Dengan sebuah proyek besar, anda hendaknya bisa meminta perusahaan, lembaga konservasi atau pemerintah menyediakan dana untuk anda mendapatkan pertolongan semacam ini. Tetapi, jika anda mengambil uang ini, pastikan anda masih punya hak untuk memilih siapa yang anda pasang sebagai pakar, tidak seseorang yang mereka pilih untuk anda.

Sebuah proyek yang sangat besar akan memiliki implikasi besar dan mungkin memerlukan banyak orang dari latar belakang pengetahuan yang berbeda yang dapat anda minta untuk membantu anda mengarahkan pikiran-pikiran anda mengenai apakah menerima rencana tersebut atau tidak.

Jika anda gunakan bantuan dari luar pastikan anda pu-

nya waktu untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana anda memandang persoalan dari sisi anda, isu apa yang sedang anda pikirkan penting dan aspek apa saja yang anda temukan membingungkan.

Kemudian ketika mereka menawarkan nasehat, pastikan anda memahami apa yang disampaikan kepada anda. Mungkin hal itu berupa informasi teknis yang siapapun akan kesulitan memahaminya. Jangan sampai terintimidasi.

- ☞ Luangkan waktu untuk memahami apa yang disampaikan kepada anda dan jika ada hal-hal tidak jelas mintalah penjelasan.
- ☞ Pada akhirnya anda seharusnya merasa bebas untuk menerima ataupun menolak nasehat mereka.
- ☞ Mereka mungkin mencoba untuk menolong tetapi hanya anda yang tahu prioritas anda sendiri.
- ☞ Ingat, keputusan-keputusan ada pada masyarakat bukan pada para pakar.

Menganalisis informasi

Ketika anda telah mengumpulkan semua informasi dan nasehat yang tersedia, anda perlu menggunakannya

dengan sebaik-baiknya sehingga dipahami secara luas. Bagaimana anda melakukan hal ini akan tergantung pada apa proyeknya dan bagaimana anda merasa nyaman berbagi informasi dan mendiskusikan isu tersebut. Tingkatkan penggunaan langkah-langkah yang perlu, termasuk yang berikut ini:

- ☞ Adakan pertemuan publik atau musyawarah untuk memastikan informasi disampaikan secara luas
- ☞ Rencanakan cara-cara melibatkan semua pihak yang terkena dampak, sehingga mereka mendapatkan informasi dan dapat berpartisipasi dalam diskusi-diskusinya, termasuk orang lain yang berada di wilayah anda, perempuan dan anak-anak, orang tua dan mereka yang tidak bisa membaca.
- ☞ Dorong keterlibatan semua 'pakar' yang anda miliki, seperti orang yang memiliki pengetahuan lingkungan atau jenis urusan yang sedang anda tangani. Libatkan mereka untuk memeriksa informasi dan bertukar pandangan tentang usulan tersebut.
- ☞ Khusus untuk proyek-proyek rumit atau besar, anda mungkin perlu meringkas informasi dalam lembar informasi atau tulisan singkat dan mintalah 'pakar' dan 'penasehat' anda untuk menjelaskan isu-isu tersebut.

☞ Seringkali partisipasi yang efektif tergantung pada penerjemahan yang baik sehingga ide-ide teknis tentang proyek yang diajukan pihak pengusul dapat diungkapkan dalam istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat lokal.

☞ Para pengusul proyek hendaknya menyediakan sumber-sumber yang diperlukan untuk memastikan penerjemahan ini. Anda mungkin memerlukan sebuah tim penerjemah untuk berkerja dengan komunitas-komunitas sepanjang seluruh proses negosiasi.

Beberapa hal yang sangat penting untuk dicaritahu keterangannya adalah:

- ☞ Apa tujuan proyek tersebut
- ☞ Apakah perusahaan benar-benar menghargai tanah, hak-hak dan pola hidup masyarakat adat dalam mencari kehidupan mereka dari tanah dan wilayahnya?
- ☞ What are the expected benefits for the communities? Do these seem plausible? Apakah manfaat yang diharapkan bagi komunitas? Apakah manfaat tersebut kelihatan masuk akal?
- ☞ Apa dampak yang tampaknya akan terjadi? Adakah dampak-dampak yang terlupakan?

Masuk ke dalam perundingan

Ketika anda sudah benar-benar memperoleh informasi

secara tepat mengenai proyek yang diajukan dan telah menganalisa kemungkinan dampaknya – baik dan buruknya – anda mungkin merasa sudah siap untuk melangkah ke proses selanjutnya. Tetapi anda perlu menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan sebuah perundingan yang cermat.

Pilih sendiri para juru runding atau negosiator anda melalui sebuah proses publik, yang dibuat untuk memastikan partisipasi penuh dan, sedapat mungkin, mendapatkan konsensus atau persetujuan dari semua lapisan masyarakat.

Adakan pertemuan komunitas dan bangun konsensus seputar rencana perundingan, yang mencakup kebutuhan-kebutuhan tertentu yang jelas, tujuan, strategi dan taktik yang dapat diterima.

Pastikan bahwa ‘pakar’ masyarakat adapt berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan mengevaluasi setiap tahapan perundingan. Cobalah untuk membentuk tim negosiator yang mencerminkan keragaman keterampilan dan pandangan yang terdapat didalam masyarakat.

Sebelum menyepakati untuk duduk bertatap muka dalam negosiasi langsung, tetapkan dengan jelas bahwa lawan berunding anda menghargai prinsip FPIC. Ini berarti mereka hendaknya secara tegas:

- ☞ Mengakui bahwa masyarakat adat adalah pemilik-tanah

- ☞ Mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengatakan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ terhadap bagian-bagian tertentu atau keseluruhan proyek tersebut.
- ☞ Mengakui bahwa masyarakat dapat memilih untuk mengeluarkan kawasan yang penting bagi mereka dari wilayah proyek tersebut
- ☞ Menyadari bahwa masyarakat hanya akan menyetujui proyek tersebut jika mereka dapat melihat bahwa proyek tersebut akan menawarkan mereka manfaat-manfaat jangka panjang.
- ☞ Mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk meluangkan waktu, melakukan konsultasi dan membuat keputusan-keputusan dengan cara mereka sendiri.
- ☞ Mengakui bahwa masyarakat dapat memilih sendiri para juru runding dan perwakilan mereka

Anda mungkin perlu mendapatkan sebuah kesepakatan yang ditanda-tangani – ‘protokol negosiasi’ atau ‘surat pernyataan’ – sebelum melangkah lebih jauh.

Jika kemudian lawan anda tidak memenuhi kesepakatan tentang proses ini, maka anda punya alasan yang jelas untuk menolak keseluruhan proses tersebut.

Taktik Berunding

Ingat bahwa tawaran-tawaran awal dari pemerintah atau

perusahaan mungkin tidak semanis ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya mungkin mereka terima. Jadi sangat masuk akal dan adil bahwa tuntutan awal anda dibuat jauh melampaui apa yang anda persiapkan untuk nantinya disepakati.

Oleh karena itu, dalam persiapan untuk berunding, senantiasa penting untuk pertama-tama menetapkan tawaran tertinggi anda namun juga untuk menyiapkan diri untuk menghadapi posisi terpental balik, yang bisa saja termasuk keadaan di mana harus mengatakan ‘tidak’ kepada proyek tersebut.

Anda dapat juga memutuskan bagaimana anda mau berurusan dengan lawan berunding anda. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam memiliki bersikap halus dan sopan dan mudah didekati, ataupun sikap pendiam dan waspada. Pilih pendekatan yang nyaman bagi anda. Tetap pertimbangkan bahwa mungkin anda akan berurusan dengan orang dari sebuah budaya yang berbeda. Bahkan mungkin juga perlu untuk marah pada saat yang tepat untuk menekan lawan berunding anda agar dia menyadari bahwa anda sedang bersungguh-sungguh, tetapi biasanya proses-proses yang didasarkan pada sikap saling menghargai membantu melahirkan kepercayaan dan meletakkan dasar untuk perjanjian yang lebih adil.

Seringkali anda mungkin akan berurusan dengan perusahaan, badan atau lembaga pemerintah yang sangat kuat yang suka akan hubungan politik dan dukungan keuangan.

Para pemain ini, dibalik layar, seringkali akan sangat mempengaruhi hasil perundingan sama seperti orang yang anda hadapi dalam perundingan sesungguhnya.

Walaupun demikian, ingatlah bahwa pengaruh pendapat-pendapat mereka dapat juga memberikan kesempatan bagi anda mengangkat pengaruh anda. Analisislah pengaruh pendapat mereka dan putuskan taktik yang dapat anda pakai untuk mempengaruhi tuntutan anda, baik langsung dan tidak langsung.

Pikirkan tentang bagaimana anda dapat menggunakan media, NGO pendukung dan hubungan pribadi anda dengan tokoh politik lokal dan organisasi masyarakat adat nasional, untuk memperkuat pihak anda pada perundingan.

Walaupun demikian, mungkin juga penting, untuk menghargai kerahasiaan dalam negosiasi. Lawan berunding anda mungkin tidak merasa dapat mengungkapkan informasi yang secara komersial atau politik sangat sensitif jika mereka merasa anda akan segera mempublikasikannya.

Kesepakatan mengenai pengungkapan persoalan di hadapan public dan tentang kerahasiaan seringkali merupakan bagian awal dari negosiasi. Pikirkan dengan cermat seberapa jauh anda mau perundingan berlangsung secara terbuka dan seberapa banyak negosiasi perlu di ruangan tertutup.

Mencapai kesepakatan

Apa yang akhirnya anda inginkan dalam sebuah kesepakatan tergantung banyak hal – terutama sekali tergantung pada apakah anda memutuskan untuk mengatakan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ terhadap proyek tersebut.

Jika anda memutuskan mengatakan ‘ya’, anda mungkin akan mengatakan ‘ya’ dalam keadaan bahwa manfaat tertentu dicapai dan berbagai tindakan telah diambil untuk membatasi dampak. Berikut adalah beberapa keadaan khusus tetapi lengkapnya akan tergantung pada banyak hal khususnya pada apa jenis proyek tersebut.

- ☞ Membatasi ruang kegiatan untuk melindungi atau tidak memasukkan wilayah-wilayah rentan, kawasan keramat atau kawasan yang penting secara budaya atau spesies tertentu.
- ☞ Memperketat ketaatan atas langkah-langkah yang terbukti melindungi dan memulihkan kembali lingkungan.
- ☞ Kejelasan tentang di mana masyarakat setempat akan melanjutkan kegiatan mata pencaharian mereka dan dimana kegiatan pihak lawan berunding akan terjadi.
- ☞ Kompensasi untuk harta benda apa saja atau sistem mata pencaharian yang akan terkena dampak proyek-proyek tersebut.

- ☞ Tindakan untuk memastikan bahwa kompensasi sampai kepada mereka yang terkena dampak langsung.
- ☞ Pelatihan khusus bagi penduduk lokal dan akses untuk mendapatkan pekerjaan dan peluang atau kesempatan.
- ☞ Pembagian-manfaat dan pengadaan pelayanan (fasilitas pendidikan, klinik, jalan, tempat ibadah, pusat budaya, dll.)
- ☞ Pembayaran bagian keuntungan, skema bagi-untung atau skema kepemilikan bersama.
- ☞ Mekanisme untuk memastikan administrasi yang terbuka dan berkeadilan atas dana bagi kepentingan komunitas.
- ☞ Mekanisme untuk negosiasi rencana-rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang sedang berjalan.
- ☞ Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat adat
- ☞ Tidak ada penggunaan pasukan pribadi atau pembayaran terhadap jasa petugas keamanan negara oleh perusahaan atau badan-badan lain.

Memantau pemenuhan kesepakatan

Manakala anda sudah mencapai sebuah kesepakatan, ini akan menjadi tanggung jawab **kedua** belah pihak untuk

menegakkan syarat-syarat perjanjian tersebut. Untuk memeriksa bahwa hal ini terjadi, penting kiranya untuk membentuk sebuah tim monitoring yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk memantau pemenuhan isi perjanjian ini.

Ada dua cara utama dalam memantau:

- ☞ Bangun sebuah tim monitoring bersama terdiri dari perwakilan masyarakat adat dan pemerintah atau perusahaan, upayakan pengetahuan masyarakat adat benar-benar digunakan.
- ☞ Sebuah badan pihak ketiga independen yang datang secara berkala untuk mengaudit pemenuhan isi perjanjian.

Seringkali solusi terbaik, walaupun ini mahal, adalah menerapkan dua bentuk monitoring tersebut. Rekan-rekan lokal memantau proyek tersebut sepanjang tahun sementara auditor dari luar membuat kunjungan berkala untuk memeriksa berbagai hal dan mendengar keprihatinan dari kedua belah pihak.

Di mana ada aturan hukum dan badan pemerintah yang telah terbukti dapat dipercaya, maka proyek-proyek skala besar juga hendaknya wajib berada di bawah pengaturan independen oleh sebuah badan pemerintah.

Monitoring atau pemantauan hendaknya memperhitungkan:

- ☞ Impacts and mitigation measures identified in the environmental and social impact assessments. Berbagai dampak dan langkah-langkah mitigasi yang teridentifikasi dalam penilaian dampak-dampak lingkungan dan sosial.
- ☞ Perubahan dalam hal mata pencaharian, kesehatan, pendapatan dan lingkungan hidup terhadap garis batas dasar (baseline) yang ditetapkan dalam penilaian awal.
- ☞ The views and complaints of all parties concerned, taken special measures to include those who typically do not participate actively in public forums Pandangan dan pengaduan dari semua pihak yang terlibat, lakukan langkah-langkah khusus untuk memasukan pihak yang tidak aktif ikut serta dalam pertemuan publik.
- ☞ Pelaksanaan semua kegiatan dan langkah-langkah pembagian manfaat dibangun dalam kesepakatan.

Menangani pelanggaran

Sedikit sekali proyek yang pernah benar-benar menjadi terlaksana seperti yang direncanakan. Berbagai dampak dan manfaat serta kesalah-pahaman yang tidak terduga biasa muncul selama proyek berlangsung. Program monitoring hendaknya membantu mengidentifikasi persoalan tersebut tetapi anda juga perlu sebuah mekanisme yang disepakati untuk mengurus berbagai permasalahan ketika muncul.

Oleh karena itu, kesepakatan hendaknya:

- ☞ Memasukan tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan berbagai pengaduan dan pelanggaran.
- ☞ Membangun mekanisme yang saling menguntungkan untuk arbitrase sengketa, dengan penerapan sanksi dan tindakan-tindakan pemulihan secara bersama-sama. Upaya-upaya tersebut mungkin merupakan proses hukum adat atau pengembangan mekanisme campuran yang disepakati selama perundingan.

Hal yang paling utama adalah memiliki mekanisme resolusi sengketa yang diterima oleh semua pihak dan dapat bergerak cepat, bahkan pro aktif, sehingga sengketa tidak berkembang luas.

Mengesahkan kesepakatan

Ketika kesepakatan telah dicapai, adalah penting memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut disaksikan dan disahkan dengan benar. Ini dapat dilakukan dengan memastikan kesepakatan itu ditanda-tangani oleh perwakilan yang syah dari semua pihak yang terkena dampak, biasanya dalam sebuah perayaan umum berkaitan dengan kebiasaan adat, dan kemudian dikukuhkan oleh notaris setempat.

Dimana syarat-syarat kesepakatan melampaui apa yang

telah ditetapkan pemerintah, misalnya dalam hal pengakuan terhadap hak adat atas tanah dan sumber daya alam, juga akan perlu melibatkan pemerintah daerah dan legislatif untuk mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Bupati untuk menanda-tangani kesepakatan tersebut sebagai saksi dan kemudian membuat kesepakatan tersebut diakui melalui sebuah Perda. Dimana kawasan yang menjadi objek negosiasi tersebut berada pada dua kabupaten mungkin perlu membuat dua Perda atau mendapatkan pengesahan Propinsi.


Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, bersifat resmi dan secara hukum dapat ditegakkan dalam bentuk kontrak yang mengikat semua pihak dan dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional.

Sumber rujukan

Dilengkapi kemudian

1. Hasil studi AMAN tentang Undang-Undang yang mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat; draft, belum dipublikasikan.
2. Hasil temuan Proyek FPIC AMAN-FPP-JKPP 2005-2006
3. Satu Yang Kami Tuntut; Hasil Studi AMAN- FPP
4.

Sistem organisasi lembaga adat Masyarakat Adat Dayak Kanayatn, Kalimantan Barat



Keputusan dini tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap sejak awal



Keputusan dini tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap sejak awal













Catatan :



Catatan :

